



Penerapan Prinsip Etika pada Penggunaan Rekam Medis Elektronik

(Application of Ethical Principles in the Use of Electronic Medical Records)

Zahwa Azalia¹, Oktavia Ramadhaningrum¹, Sabrina Salsabila Nuranisa¹, Nazwa Prisca Alya¹, Een Kurnaesih^{1*}

¹Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

*Koresponden Penulis: eenkurnaesih@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Prinsip etika dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) secara umum berfokus pada perlindungan hak pasien, kerahasiaan informasi medis, serta tanggung jawab tenaga kesehatan dalam mengelola data medis secara profesional dan aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan prinsip etika dalam penggunaan RME di Indonesia. Penerapan prinsip etika ini penting untuk menjaga kepercayaan pasien terhadap sistem kesehatan, mengingat RME menyimpan data sensitif yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan dokumen relevan yang membahas etika medis serta implementasi teknologi dalam layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun RME menawarkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan, masih terdapat tantangan terkait kerahasiaan data pasien dan pelatihan tenaga medis yang kurang memadai dalam menerapkan etika penggunaan teknologi ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi dan sistem keamanan data perlu dilakukan untuk memastikan penerapan prinsip etika yang lebih baik dalam penggunaan RME. Saran yang diberikan adalah pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap penerapan RME, serta memperjelas kebijakan terkait hak pasien dalam pengelolaan data medis, agar teknologi ini dapat digunakan dengan aman dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Etika, privasi, rekam medis elektronik, teknologi kesehatan

ABSTRACT

The ethical principles in the use of Electronic Medical Records (EMR) generally focus on protecting patients' rights, maintaining the confidentiality of medical information, and ensuring the responsibility of healthcare professionals in managing medical data professionally and securely. The aim of this research is to examine the application of ethical principles in the use of RME in Indonesia. The application of these ethical principles is crucial in maintaining patients' trust in the healthcare system, as EMR stores sensitive data that must be protected from unauthorized access. This research adopts a qualitative approach, gathering secondary data from scientific journals, research articles, and relevant documents discussing medical ethics and the implementation of technology in healthcare services. The findings indicate that while EMR offers efficiency in healthcare services, there are still challenges related to patient data confidentiality and insufficient training for healthcare professionals in applying ethical practices in technology use. The study concludes that strengthening regulations and data security systems is necessary to ensure better application of

ethical principles in EMR use. The recommendations emphasize the importance of enhancing oversight of EMR implementation and clarifying policies regarding patient rights in the management of medical data, to ensure that this technology is used safely and responsibly.

Keywords: *Ethics, Privacy, Electronic Medical Records, Healthcare Technology*

PENDAHULUAN

Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi terobosan signifikan dalam dunia kesehatan modern, menggantikan sistem rekam medis manual yang sebelumnya digunakan. RME memberikan kemudahan dalam penyimpanan, akses, dan pengelolaan data pasien yang lebih cepat dan akurat. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan respons cepat. Namun, di balik manfaat tersebut, penerapan RME menghadirkan tantangan terkait keamanan data dan privasi pasien. Informasi medis adalah salah satu bentuk data sensitif yang harus dilindungi dari ancaman kebocoran dan penyalahgunaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan regulasi yang tepat seperti Permenkes No.24 tahun 2022 yang mengatur standar keamanan, kerahasiaan, dan privasi data pasien dalam penerapan RME.

Kajian mengenai penggunaan RME diperlukan karena teknologi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek etika yang sangat penting. Dalam praktik medis tradisional, hubungan antara dokter dan pasien sering didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi, terutama terkait dengan kerahasiaan informasi. Kehadiran teknologi ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan dokter-pasien. Data pasien yang disimpan dalam format digital lebih rentan terhadap peretasan dan akses ilegal, yang dapat menimbulkan kerugian baik secara individu maupun sistemik. Selain itu, kurangnya panduan khusus di tingkat nasional membuat tenaga kesehatan menghadapi dilema etik dalam penggunaan RME (Lift Irwanto dkk., 2023)

Ketertarikan terhadap topik ini muncul dari kenyataan bahwa perkembangan teknologi kesehatan sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi dan kesadaran etika. Transformasi sistem kesehatan berbasis teknologi membawa perubahan besar yang tidak selalu dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan. Dalam praktiknya, dilema yang muncul dapat mempengaruhi kualitas layanan kesehatan, terutama ketika terjadi konflik antara efisiensi teknologi dan tanggung jawab etis (Meilia dkk., 2019). Topik ini menjadi semakin relevan karena perkembangan digitalisasi di sektor kesehatan terus meningkat tanpa diiringi kerangka hukum yang kurang memadai.

Prinsip etika medis yang meliputi otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan menjadi dasar dalam penelitian ini. Otonomi memastikan pasien memiliki kendali penuh atas data medis mereka, sedangkan beneficence dan non-maleficence berfokus pada peningkatan manfaat tanpa menimbulkan kerugian. Prinsip keadilan mengharuskan semua individu mendapatkan akses yang setara terhadap teknologi kesehatan, termasuk RME. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Budiyanti dkk., 2019), menyoroti pentingnya regulasi keamanan data dalam *personalized medicine*. Tantangan yang diidentifikasi meliputi diskriminasi genomik, perubahan hubungan dokter-pasien, dan kurangnya regulasi yang memadai.

Penelitian lain oleh (Meilia dkk., 2019) menyoroti manfaat dan dilema etik yang muncul dari penggunaan RME. Walaupun memiliki banyak manfaat, seperti kemudahan

akses dan efisiensi layanan, RME juga menghadirkan risiko, seperti ancaman terhadap kerahasiaan informasi dan potensi peretasan. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pengamanan data, tetapi tidak memberikan pendekatan yang terfokus pada penerapan prinsip etika dalam mengatasi dilema tersebut. Dalam hal ini, penelitian ini berupaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi penerapan prinsip etika secara terperinci.

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan etis yang muncul dalam penggunaan RME, termasuk isu privasi, keamanan data, dan persetujuan yang diinformasikan, serta mengeksplorasi pendekatan untuk mendukung implementasi yang bertanggung jawab. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana prinsip etika dapat menjadi landasan utama dalam perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem RME. Pendekatan ini bertujuan agar teknologi tersebut memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan hak dan privasi pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip etika dalam penggunaan RME di Indonesia, sehingga diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan sistem kesehatan yang lebih aman, etis, dan dapat diandalkan.

Kesimpulannya, kajian mengenai penerapan RME sangat diperlukan untuk memastikan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum. Melalui penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran etika di kalangan tenaga medis, RME diharapkan menjadi solusi inovatif yang mendukung pelayanan kesehatan yang aman, adil, dan terpercaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan prinsip etika pada penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). Jenis penelitian kualitatif ini dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan mampu memberikan gambaran mengenai aspek-aspek etika dalam penerapan teknologi kesehatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, berupa jurnal-jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini juga memanfaatkan sumber literatur lain yang relevan, baik yang diterbitkan dalam skala nasional maupun internasional, untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang digunakan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode telaah pustaka, yaitu mengkaji dan menganalisis jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang telah diterbitkan sebelumnya. Pemilihan artikel dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian serta kualitas sumber dari berbagai penelitian yang membahas Rekam Medis Elektronik (RME) menurut prinsip etika kesehatan. Peneliti memilih literatur yang diperoleh dari platform terpercaya, seperti Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect, dengan kriteria inklusi berupa artikel yang membahas RME berdasarkan prinsip etika kesehatan. Hasil telaah menunjukkan 50 artikel relevan dengan topik penelitian. Setiap dokumen yang dikaji dievaluasi untuk memastikan bahwa data yang digunakan sudah relevan. Analisis data dimulai dengan membaca seluruh literatur untuk memahami konteks dan isi dari setiap artikel. Selanjutnya, data diorganisasikan ke dalam kategori tertentu, seperti keamanan data, privasi pasien, serta tanggung jawab tenaga kesehatan. Peneliti menggunakan 7 artikel berdasarkan relevansi dan kriteria inklusi.

HASIL

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Lestari & Amalia, 2023)	Pengaruh Organisasi Kesehatan terhadap Kesiapan Rekam Medis Elektronik dalam Upaya Transformasi Digital	Kurangnya pelatihan pada tenaga kesehatan menghambat penerapan sistem RME.
2.	(Surya & Satu, 2023)	Membangun Regulasi Rekam Medis yang Prudent di Indonesia	Regulasi rekam medis di Indonesia masih memiliki kekurangan yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan rekam medis.
3.	(Tho & Purnama 2020)	Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Meninjau Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di RSUD Kota Tangerang Selatan	Prosedur pemberian akses informasi rekam medis harus dilengkapi dengan izin tertulis dari pasien sebagai pemilik data dalam rekam medis tersebut.
4.	(Lakhmudien dkk., 2023)	Pemahaman Perekam Medis Terhadap Penerapan Rekam Medis Elektronik Berbasis Permenkes Nomor 24 Tahun 2022	Penerapan rekam medis elektronik harus memperhatikan etika, legalitas, dan pengelolaan data sesuai Permenkes No. 24 Tahun 2022, dengan menjaga kerahasiaan informasi pasien.
5.	(Larasati dkk., 2024)	The Ethical and Legal Aspects of Health Policy on Electronic Medical Records in Indonesia	Penggunaan rekam medis elektronik (RME) memunculkan kekhawatiran terkait potensi kebocoran data.
6.	(Nugroho & Pramudita, 2024)	Peran Rekam Medis Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi, Kualitas Layanan Kesehatan, dan Keselamatan Perawatan Pasien: Analisis Systematic Literature Review	Implementasi RME meningkatkan efisiensi operasional, standarisasi pengobatan, transparansi informasi, serta koordinasi perawatan dan mengurangi kesalahan medis.
7.	(Ariani, 2023)	Analisi Keberhasilan Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi dan Mutu Pelayanan	RME membawa dampak positif yang signifikan dalam pelayanan kesehatan, asalkan risiko-risiko yang terkait dapat dikelola atau dihindari dengan baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019-2024, mengacu pada kata kunci dan kriteria seleksi yang ditentukan, ditemukan tujuh artikel yang membahas prinsip etika dalam penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia. Temuan

dari artikel-artikel tersebut menunjukkan Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek etika, regulasi, dan kesiapan tenaga kesehatan. RME dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan medis, dan memperbaiki kualitas layanan, namun ada kekhawatiran terkait kerahasiaan data pasien dan kebocoran informasi. Masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang menghambat optimalisasi pelaksanaan RME, serta kurangnya pelatihan tenaga kesehatan untuk mengimplementasikan sistem ini secara efektif. Meski demikian, RME memberikan dampak positif dalam pelayanan kesehatan asalkan risiko-risiko yang ada dapat dikelola dengan baik.

PEMBAHASAN

Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia telah menjadi langkah penting dalam transformasi layanan kesehatan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan implementasi RME berjalan optimal. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan tenaga kesehatan. Berdasarkan penelitian Lestari & Amalia (2023) kurangnya pelatihan yang diberikan kepada tenaga kesehatan menjadi hambatan signifikan dalam mendukung sistem RME. Kemudian disebutkan dalam penelitian lain, (Wati & Limisran, 2023) mengungkapkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dalam pengelolaan rekam medis memberikan dampak yang signifikan, di antaranya yaitu peningkatan pengetahuan yang membantu optimalisasi penggunaan sistem RME, yang secara langsung memengaruhi kualitas dokumentasi medis. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang tepat dapat mendukung implementasi RME yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan RME juga menjadi hambatan. Penelitian (Surya & Satu, 2023) mengungkapkan bahwa kurangnya regulasi yang prudent menyebabkan pengelolaan RME belum maksimal. Meskipun Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 sudah ada, penelitian ini menyebutkan bahwa peraturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang cukup untuk menjamin implementasi RME secara efektif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat regulasi terkait, penerapannya masih memerlukan dukungan dari berbagai aspek lainnya. Kemudian, (Surya & Satu, 2023) juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik di Indonesia baru dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 mengenai rekam medis. Peralihan dari rekam medis berbasis kertas ke rekam medis elektronik yang terintegrasi memerlukan waktu dan proses yang panjang, sehingga untuk memastikan keberhasilan implementasi rekam medis elektronik yang terintegrasi, diperlukan tahapan dan sistem yang jelas. Setiap tahapan dalam pengembangan sistem rekam medis elektronik ini memerlukan dasar hukum atau pedoman pelaksanaan agar proses pengembangan berjalan lancar dan masalah yang muncul dapat diselesaikan. Namun, meskipun regulasi sudah ada, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia menerapkan praktik RME secara efektif. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah pengumpulan data yang tersebar di berbagai departemen, seperti departemen radiologi, laboratorium, dan resep, yang mempersulit akses rumah sakit terhadap data-data tersebut, terutama jika data tersebut masih berbentuk fisik yang disimpan di lokasi tersebut (Rubiyanti, 2023). sementara itu,

(Lakhmudien., dkk 2023) juga menekankan pentingnya penerapan prinsip etika sesuai dengan peraturan tersebut, meski tetap ada tantangan dalam penerapannya yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut.

Penelitian (Indra dkk., 2024) mengungkapkan bahwa, privasi pasien merupakan hal yang sangat penting dalam dunia medis, yang harus dijaga oleh setiap penyedia layanan kesehatan. Pasien akan merasa lebih nyaman berbagi informasi pribadi jika mereka yakin data mereka akan terlindungi dengan baik. Kewajiban menjaga kerahasiaan data rekam medis bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari etika profesional yang diatur dalam kode etik kedokteran dan peraturan hukum yang berlaku, seperti Pasal 12 Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, Fasilitas Pelayanan Kesehatan diwajibkan menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data rekam medis, bahkan setelah pasien meninggal. Pelanggaran terhadap kewajiban ini akan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Tho & Purnama, 2020) mengungkapkan bahwa prosedur pelepasan informasi dalam RME yang harus sesuai dengan izin tertulis dari pasien. Hal ini menegaskan perlunya pengelolaan data yang hati-hati untuk menghindari potensi pelanggaran kerahasiaan informasi. Kekhawatiran terkait keamanan data ini juga ditekankan oleh (Nugroho & Pramudita, 2024) yang menyebutkan potensi risiko kebocoran data sebagai salah satu tantangan utama dalam penerapan RME. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data rekam medis mematuhi regulasi yang ada dan melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melindungi privasi pasien.

Akan tetapi, di samping tantangan dan hambatan yang ada, implementasi RME tetap memberikan manfaat besar. Penelitian (Nugroho & Pramudita, 2024) serta (Ariani, 2023) menyebutkan bahwa implementasi RME dapat meningkatkan efisiensi operasional, standarisasi pengobatan, serta transparansi informasi. Sistem ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan dengan mempercepat waktu tunggu pelayanan, meningkatkan kelangsungan perawatan, mencegah duplikasi pemeriksaan, dan mengurangi risiko kesalahan medis. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan apabila risiko terkait keamanan data dapat diminimalisasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi RME di Indonesia tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia, regulasi yang mendukung, serta penerapan prinsip etika dan hukum yang kuat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, seperti meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat waktu tunggu pelayanan, mengurangi risiko kesalahan medis, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, serta risiko kebocoran data pasien. Prinsip etika medis seperti otonomi, keadilan, *beneficence*, dan *non-maleficence* harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan RME agar privasi dan hak pasien tetap terlindungi.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi RME, termasuk pedoman teknis dan langkah-langkah hukum yang lebih komprehensif. Selain itu, pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan harus menjadi prioritas untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem ini secara efektif dan beretika. Sistem RME juga perlu diintegrasikan di berbagai departemen dalam fasilitas kesehatan agar data dapat diakses dengan mudah dan efisien.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup evaluasi lebih mendalam mengenai tingkat pemahaman dan kesiapan tenaga kesehatan dalam menggunakan RME, serta analisis efektivitas regulasi yang ada terhadap perlindungan privasi pasien. Penelitian juga dapat difokuskan pada strategi peningkatan keamanan data pasien, seperti pengembangan prosedur standar operasional (SOP) yang lebih jelas dan pelatihan keamanan data. Selain itu, kajian terkait kendala implementasi RME di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur juga penting dilakukan untuk memberikan solusi yang aplikatif dan dapat diterapkan secara luas. Dengan upaya ini, diharapkan RME dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu proses pembuatan artikel hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. (2023). ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM. *Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*.
- Budiyanti, R. T., Herlambang, P. M., & Nandini, N. (2019). Tantangan Etika dan Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Era Personalized Medicine. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.41994>
- Indra, Dewi, N. T., & Wibowo, B. D. (2024). Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka Akses Rekam Medis Elektronik. *SOEPRA, Jurnal Hukum Kesehatan*, 1–21. <https://doi.org/10.24167/shk.v10i1.11542>
- Lakhmudien, Indradi, R., & Nugraha, E. (2023). Pemahaman Perekam Medis Terhadap Penerapan Rekam Medis Elektronik Berbasis Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*.
- Larasati, T., Fardiansyah, A. I., Saketi, D., & Nusa Dewiarti, A. (2024). THE ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF HEALTH POLICY ON ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN INDONESIA. *Cepalo*, 8, 103–112. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no2.3634>

- Lestari, S., & Amalia, R. (2023). Pengaruh Organisasi terhadap Kesiapan Rekam Medis Elektronik dalam Upaya Transformasi Digital. *Jurnal Rekam Medik dan Informasi Kesehatan*, 5(1), 79–86. <https://doi.org/10.25047/j-remi.v5i1.4376>
- Lift Irwanto, E., Syofyan, S., & Adelina Mannas, Y. (2023). *URGENSI PEMBUKTIAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA*. 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Meilia, P. D. I., Christianto, G. M., & Librianty, N. (2019). Buah Simalakama Rekam Medis Elektronik: Manfaat Versus Dilema Etik. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 3(2), 61. <https://doi.org/10.26880/jeki.v3i2.37>
- Nugroho, Y. W., & Pramudita, F. A. (2024). Peran Rekam Medis Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi, Kualitas Layanan Kesehatan, dan Keselamatan Perawatan Pasien: Analisis Systematic Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(2), 343–350. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i2.4867>
- Rubiyanti, S. N. (2023). *Penerapan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit di Indonesia Kajian Yuridis*. 1, 1–9.
- Surya, J., & Satu, K. (2023). Membangun Regulasi Rekam Medis Yang Prudent di Indonesia Article Abstract. Dalam *Jalan Surya Kencana* (Vol. 14, Nomor 1).
- Tho, L. I., & Purnama, F. (2020). *ANALISIS PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS DALAM MENJAMIN ASPEK KERAHASIAAN REKAM MEDIS DI RSUD KOTA TANGERANG SELATAN*.
- Wati, L., & Limisran. (2023). Pengaruh Pelatihan Manajemen Rekam Medis Terhadap Kualitas. *Jurnal Surya Kencana Satu*.